

**Hukum Pidana.**

*Perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa, yakni menguasai dan melakukan pembenthan di atas tanah milik orang lain, tidak termasuk rumusan pasal 385 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah menjual, menukarkan atau membebani dengan perjanjian hutang suatu penanaman atau pembenthan.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30 — 12 — 1982 No. 342 K/Kr/1981.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tanjungkarang tanggal 17 April 1980 No. 25/1977/Pid.B dalam putusan mana terdakwa I :

*M. Azhar SH bin Bahsan*, umur ± 35 tahun, lahir di Kotaagung, pekerjaan Kepala Kampung Sukamaju, kecamatan Telukbetung Panjang, tempat tinggal di kampung Sukamaju, kecamatan Telekbetung Panjang; penuntut kasasi (berada di luar tahanan) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terdakwa II Jakfar Dalom Pesirah bin Mulud karena dituduh :

Bahwa mereka tertuduh tersebut di atas baik sejak tanggal 12 Mei 1975 dan ataupun tanggal 6 Agustus 1976, ataupun setidak-tidaknya dalam tahun 1975 sampai dengan tahun 1977 bertempat di kampung Sukamaju, dahulu kampung Kejadian, kecamatan Telekbetung/Panjang ataupun di tempat-tempat lainnya, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I Tanjungkarang di Telukbetung, dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah menguasai dan melakukan pembenthan di atas tanah kebun milik saksi R.M. Ridwan bin HRA Basyid dan saksi Yusuf R.B.R., luas seluruhnya lebih kurang 7 (tujuh) hektar.

Perbuatan mana tertuduh-tertuduh lakukan dengan cara baik dengan wewenangnya selaku Kepala Kampung Sukamaju dan selaku Ketua Adat Kampung Sukamaju telah menyuruh saksi-saksi Matnuri bin Idris, Jakfar bin Patih dan M. Ali bin Mat Tohir, menebas, menggarap dan menanamnya dengan pohon kelapa serta menguasainya.

Perbuatan mana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 385 yo pasal 55 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 1 tahun 1961, Lembaran Negara 1961 No. 3:

dengan memperhatikan pasal 385 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa tertuduh yang namanya tersebut di atas yaitu: M. Azhar SH bin Bahsan, bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang yang tidak bergerak (stellionnat) dan menguasai tanah orang lain tanpa izin yang sah dari pemiliknya/yang menguasainya ;

Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman penjara: selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 6 (enam) bulan, membuat perbuatan yang boleh dihukum dan 15 (lima belas) hari kurungan voorwaardelijk 1 (satu) bulan ;

Barang bukti berupa sebidang tanah yang disita tanggal 31 Mei 1977, No. Prin. 10/H7/Pj./5/77 dan surat-surat yang bersangkutan dengan itu dikembalikan kepada saksi Ridwan bin R.A. Basyid ;

Membebaskan biaya perkara kepada tertuduh ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Palembang dengan putusannya tanggal 21 Oktober 1980 No. 98/1980 PT. Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 25/1977/Pid.B tanggal 17 April 1980 tersebut, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa tuntutan hukuman terhadap tertuduh II Jakfar Dalom Pasirah bin Mulud menjadi gugur.

Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan kepada Negara.

Menyatakan terhukum I M. Azhar SH bin Bahsan telah bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan atas barang yang tidak bergerak (stellionnat) dan menguasai tanah orang lain tanpa izin yang sah dari pemiliknya/yang menguasainya.

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 6 (enam) bulan, membuat perbuatan yang boleh dihukum.

Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa sebidang tanah yang disita tanggal 31 Mei 1977 No. Prin. 10/H.7/Pj/5/77 dan surat-surat yang bersangkutan dengan itu dikembalikan kepada saksi Ridwan bin R.A. Basyid.

Menghukum ia untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. Nihil.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 25/1977/Pid/B yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 1981 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Telukbetung, 19 Maret 1981 dari penuntut kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tanjungkarang pada tanggal 21 Maret 1981 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 26 Nopember 1981 No. 480/1981 dalam kesimpulan tersebut Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim-

an (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 14 Maret 1981 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 1981 serta risalah kasasi pada tanggal 21 Maret 1981 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tanjungkarang, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa penuntut kasasi tidak melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam pasal 385 KUHP, karena penuntut kasasi tidak menjual, menukar, menyewakan atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikelir, dalam hal ini sebidang tanah yang dijadikan obyek perkara tersebut dan tidak ada kewajiban bagi penuntut kasasi untuk minta izin warga masyarakat adat Desa Sukamaju, karena tanah tersebut adalah hutan rimba rawa-rawa dan merupakan hak ulayat masyarakat adat Desa Sukamaju, sedangkan penuntut kasasi telah memperoleh izin membuka tanah tersebut.

2. bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang maupun Pengadilan Tinggi Palembang tidak melaksanakan cara melakukan pemeriksaan yang harus diturut menurut undang-undang karena surat-surat izin

yang diberikan oleh Kepala Negeri Telukbetung/Panjang, Ketua Adat Desa Sukamaju dan Surat Kepala Desa dan Camat Telukbetung/Panjang bertalian dengan tanah yang menjadi obyek tuduhan tersebut bukan atas nama pemohon kasasi melainkan atas nama isteri pemohon kasasi Ny. Sumijati.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa yakni menguasai dan melakukan pembenihan di atas tanah milik orang lain tidak termasuk rumusan pasal 385 KUHP yang unsur-unsurnya adalah menjual, menukarkan atau membebani dengan perjanjian hutang sesuatu penanaman atau pembenihan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan kasasi ad 1 telah dapat dibenarkan, maka alasan kasasi ad 2 tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tanggal 21 Oktober 1980 No. 98/1980/PT.Pidana dan Pengadilan Negeri di Tanjungkarang tanggal 17 April 1980 No. 25/1977/Pid.B harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tercantum di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 ;

#### MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : M. Azhar SH bin Bahsan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tanggal 21 Oktober 1980 No. 98/1980/PT.Pidana dan putusan Pengadilan Negeri di Tanjungkarang tanggal 17 April 1980 No. 25/1977/Pid.B.

Mengadili sendiri :

Menyatakan kesalahan terdakwa I. Azhar SH bin Bahsan terhadap tuduhan pasal 385 KUHP tidak terbukti ;

Membebaskan dia dari tuduhan pasal 385 KUHP tersebut ;

Menyatakan terdakwa I. M. Azhar bin Bahsan bersalah melakukan tindak pidana: "Menguasai tanah orang lain tanpa izin yang sah dari

pemiliknya/yang menguasainya" ;

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 6 (enam) bulan melakukan suatu tindak pidana ;

Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa sebidang tanah yang disita tanggal 3 Mei 1977 No. Prin. 10/H.7/Pj/5/77 dan surat-surat yang bersangkutan dengan itu dikembalikan kepada saksi Ridwan bin R.A. Basyid ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 1982 oleh H. Adi Andojo Soetjipto SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Mohamad Djanis SH dan Ny. Djoewarini SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 30 Desember 1982 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Mohamad Djanis SH dan Drs. I.G.N. Gde Djaksa SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh H. Muhammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Zainal Arifin SH, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

---